

ABSTRAK

Aborsi adalah tindakan untuk mengakhiri kehamilan dengan mengeluarkan hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup diluar kandungan yang pada dasarnya di larang di Indonesia. Dalam Kitab undang-undang hukum pidana pengaturan mengenai aborsi masuk dalam bab kejahatan terhadap nyawa. Meningkatnya Angka kematian Ibu karena praktek aborsi yang dilakukan dengan tidak aman dan tidak dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berwenang melakukan tindakan aborsi. Alasan tersebut yang kemudian memunculkan adanya pengecualian larangan aborsi, yakni pada pasal 75 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, menyatakan bahwa aborsi boleh dilakukan dengan alasan kedaruratan medis dan kehamilan akibat pemerkosaan. Tindakan aborsi sebagaimana yang dimaksud pada pasal 75 hanya dapat dilakukan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki sertifikat yang di tetapkan oleh menteri, namun dalam hal ini pasal tersebut tidak menjelaskan mengenai kualifikasi siapa saja Tenaga Kesehatan yang berwenang melakukan tindakan aborsi karena Tenaga Kesehatan dibedakan menjadi beberapa macam berdasarkan Undang-Undang Tenaga Kesehatan. Adapun tujuan dari skripsi ini yaitu untuk mengetahui siapa saja tenaga kesehatan yang berwenang melakukan tindakan aborsi legal. Untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan tersebut digunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang dengan pendekatan tersebut dapat di tarik kesimpulan bahwa tenaga kesehatan yang berwenang melakukan tindakan aborsi legal ialah dokter berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 3 Tahun 2016 Tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan.

Kata Kunci : Aborsi, Tenaga Kesehatan, Dokter

ABSTRACT

Abortion is an act to end a pregnancy by issuing the results of conception before the fetus can live outside the womb which is basically banned in Indonesia. In the Criminal Code, the regulation concerning abortion is included in the chapter on crimes against life. Increased maternal mortality rates due to abortion practices that are carried out unsafe and not performed by health workers who are authorized to carry out abortions. That reason which then led to the exemption from the prohibition on abortion, namely in article 75 paragraph (2) of Law Number 36 of 2009 concerning Health, states that abortion may be carried out on the grounds of medical emergencies and pregnancy due to rape. Acts of abortion as referred to in article 75 can only be done by Health Workers who have a certificate set by the minister, but in this case the article does not explain the qualifications of any Health Workers who are authorized to perform abortion because Health Workers are divided into several types based on Health Workforce Act. The purpose of this thesis is to find out who the health workers are authorized to carry out legal abortion. To get answers to these problems, the statutory and conceptual approach is used, which concludes with the approach that health workers who are authorized to carry out legal abortions are doctors based on the Minister of Health Regulation Number 3 of 2016 concerning Training and Organization of Abortion Services for Indications of Medical Emergency and Pregnancy Due to Rape.

Keywords : *Abortion, health workers, doctor*

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia jo. Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Wilayah Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1660).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5063).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607).

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431).

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431).

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559).
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Izin dan
Penyelenggaraan Praktik Bidan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2016 tentang Pelatihan dan
Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi atas indikasi Kedaruratan Medis dan
Kehamilan Akibat Pemerkosan